



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin tanggal 27 November 2023** bertempat pada Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Tlg antara :

UMI MASITOH, Lahir di Tulungagung pada tanggal, 08 September 1999, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Alamat Dusun Banjar RT.001 RW.004 Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Sebagai **Penggugat;**
Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai Pihak Pertama;

Lawan

- 1. IMAM SURI,** Laki-laki, 57 Tahun, Wiraswasta, Dusun Banjar RT.001 RW.004 Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, sebagai **Tergugat I;**
- 2. UMI KULSUM,** Perempuan, 46 Tahun, Wiraswasta, Dusun Banjar RT.001 RW.004 Desa Wateskroyo Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, sebagai **Tergugat II;**
Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Kedua;
- 3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SISPIK KABUPATEN TULUNGAGUNG,** yang beralamat di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sebagai Turut Tergugat;
Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini Turut Tergugat disebut sebagai Pihak Ketiga;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. Nama : Suyadi, S.H.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
- 2. Nama : Y. Pramono Hari P. A.Md.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
- 3. Nama : Dian Suryandari, S.E., MM.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
- 4. Nama : Nilia Irawati, S.E.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **Rohana Sari Peni, S.Sos.**

Jabatan : **Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK ;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa dalam kesepakatan ini pihak Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pihak Kedua dan Turut Tergugat disebut sebagai Pihak Ketiga, dan untuk selanjutnya penyebutan para pihak dalam kesepakatan ini akan menggunakan sebutan Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua mengakui Pihak Pertama adalah lahir pada tanggal, 08 September 1999 dari pasangan suami isteri Ayah bernama **MUDJANI** dan Ibu bernama **RIFNGATIN**;

Pasal 3

Bahwa setelah kelahiran Pihak Pertama, orang tua kandung dari Pihak Pertama yaitu **MUDJANI** dan **RIFNGATIN** menyerahkan Pihak Pertama untuk dijadikan sebagai anak angkat dari Pihak Kedua karena Pihak Kedua tidak dikaruniai anak, sehingga Pihak Kedua kemudian mencatatkan kelahiran Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga selaku instansi pencatatan sipil, selanjutnya Pihak Ketiga menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15066/IST/2008, tertanggal 19 Agustus 2008 atas nama **UMI MASITOH** , lahir di Tulungagung pada tanggal, 08 September 1999 anak ke satu perempuan dari suami isteri **IMAM SURI** dan **UMI KULSUM**;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua mengakui adanya kesalahan dalam Proses Pengurusan dan Penerbitan Akte Kelahiran Nomor : 15066/IST/2008, tertanggal 19 Agustus 2008 atas nama Pihak Pertama, karena dalam Akta Kelahiran tersebut tercatat Pihak Pertama yaitu **UMI MASITOH**, lahir di Tulungagung pada tanggal, 08 September 1999 anak ke satu perempuan dari suami isteri **IMAM SURI** dan **UMI KULSUM** padahal yang benar adalah **UMI MASITOH**, lahir di Tulungagung pada tanggal, 08 September 1999 anak ke empat perempuan dari suami isteri **MUDJANI** dan **RIFNGATIN**;

Halaman 2 dari 5 Kesepakatan Perdamaian Perk Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa karena Pihak Kedua telah menyadari kesalahan dalam penulisan orang tua Pihak Pertama pada Akta Kelahirannya maka Pihak Ketiga bersedia untuk melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan nama orang tua Pihak Pertama tersebut dengan melakukan pencatatan perubahan data nama orang tua kandung Pihak Pertama pada Akta Kelahiran Pihak Pertama dari semula tertulis **UMI MASITOH**, lahir di Tulungagung pada tanggal, 08 September 1999 anak ke satu perempuan dari suami isteri **IMAM SURI dan UMI KULSUM** dirubah menjadi **UMI MASITOH**, lahir di Tulungagung pada tanggal, 08 September 1999 anak ke empat perempuan dari suami isteri **MUDJANI dan RIFNGATIN**;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Tlg sepakat untuk biaya perkara ditanggung oleh Pihak Pertama;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : **99/Pdt.G/2023/PN Tlg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 3 dari 5 Kesepakatan Perdamaian Perk Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, **Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didimus Hartanto Dendot, S.H.**, dan **Firmansyah Irwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 20 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, **28 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Soelistijo Andar Woelan, S.H** Panitera Pengganti, Penggugat, dan Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Soelistijo Andar Woelan, S.H

Rincian Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 28.000,00
4. PNBP	Rp. 40.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah)